Aini Aryani, Lc.

SUAMI ISTRI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Fiqih LDR Suami Istri
Penulis : Aini Aryani, Lc
29 hlm

Judul Buku
Fiqih LDR Suami Istri
Penulis
Aini Aryani, Lc
Editor
Fatih
Setting & Lay out
Fayyad Fawwaz
Desain Cover
Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
20 Deember 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

LDR resminya adalah singkatan dari Long Distance Relationship atau hubungan jarak jauh. Pasangan suami istri yang hidup terpisah oleh jarak, baik luar kota, luar provinsi, luar pulau sampai luar negeri.

Kadang ada yang membuat pelesetan LDR ini menjadi Lo Doang Relationship. Mungkin karena hubungan yang berjalan bisa disebut tidak normal, karena ketiadaan pasangan di sisi. Meski ada tapi jauh dan tidak terjangkau. Akhirnya tetap saja terasa sendiri.

Disaat suatu pasangan suami istri menjalani hubungan LDR, maka kepulangan dan pertemuan adalah sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan itu akan menjadi sesuatu hal yang membahagiakan.

Memang, teknologi semakin maju dan terjangkau. Di zaman modern ini tersedia begitu banyak alat komunikasi jarak jauh yang bersifat real-time, seperti telepon, WA, email dan lainnya Orang-orang bisa menggunakan video call dimana mereka bisa saling bertatap wajah dan bercakap-cakap layaknya pertemuan langsung. Namun tetap saja pertemuannya bersifat tidak nyata alias tidak real.

A. Penyebab LDR

Kalau kita amati ada banyak penyebab kenapa pasangan suami istri bisa ‘terjebak’ LDR. Di antaranya adalah studi, tugas, tuntutan ekonomi, bahkan karena sebab poligami dan hukuman.

1. Studi

Adakalanya suami isteri harus berpisah karena masalah studi di luar kota bahkan juga di luar negeri. Biasanya terjadi pada jenjang S2 atau S3. Sedangkan di jenjang S1 biasanya memang belum berumah-tangga.

Beasiswa yang diberikan hanya cukup untuk menghidupi si penerima, tapi tidak untuk membiayai kehidupan pasangan hidupnya, baik suami atau pun istri.

Apalagi bila pasangan itu sudah punya anak, maka biasanya pilihannya adalah pisah hidup sementara, hingga selesai kuliahnya.

Sebenarnya bersabar karena mengejar cita-cita studi sampai mengorbankan diri berpisah dengan

suami atau istri tercinta akan terbayarkan ketika studinya berhasil. Yang menyakitkan justru ketika sudah berkorban harus berpisah dengan pasangan hidup bertahun-tahun di rantau, ternyata ujung-ujungnya tidak sukses juga. Studinya gagal tidak sampai lulus. Itu sangat menyakitkan dan perlu dipertimbangkan masak-masak.

2. Tugas

Adakalahnya hidup terpisah jarak antara suami istri disebabkan tugas dari kantor. Ini sering terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinamis. Kantornya sering melakukan rotasi, mutasi atau pun promosi.

Pegawai pajak dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan misalnya, termasuk yang sering mengalami hal-hal seperti ini.

Para prajurit di barisan TNI dan Kepolisian termasuk juga yang sering berpindah-pindah penugasan. Sebagian yang berpangkat tinggi, biasanya ikut memboyong anak dan istrinya.

Namun yang pangkatnya rendah, tentu belum bisa menikamati tunjangan sebagaimana para elitnya. Maka terpaksanya tugas yang berpindah-pindah itu menyebabkannya harus berpisah hidup dengan istrinya.

Bahkan dalam keadaan berperang, mau tidak mau semua pasukan harus meninggalkan istrinya untuk berjuang di medan laga. Tidak ada rumusnya perang tapi bawa istri dan anak. Itu bukan perang namanya tetapi kita sebut transmigrasi.

3. Tuntutan Ekonomi

Adakalahnya berpisah suami istri dan melakukan hubungan jarak jauh karena tuntutan ekonomi. Sebutlah misalnya para tenaga kerja kita di Saudi, Hongkong, Taiwan, Macau dan lainnya.

Biasanya mereka menjadi tenagak kerja wanita (TKW) yang bekerja menjadi asisten rumah tangga (baca: pembantu) di luar negeri. Tidak mungkin mengajak pula suaminya.

Maka istri terbang ke negeri orang merantau bertahun-tahun, sementara anak-anak diasuh oleh bapaknya di rumah. Maka terjadilah LDR antara negara.

Baru pulang kalau kontraknya sudah habis. Biasanya sampai dua tahun, tergantung kesepakatannya.

4. Hukuman

Orang yang melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan, kalau dia punya pasangan baik suami atau istri, maka selama masa hukuman itu tidak bisa lagi hidup bersama.

Penjara tidak akan memberikan faslitas sel untuk keluarga, dimana istri para napi ikut tinggal di ruang tahanan. Kalau sampai terjadi demikian, namanya bukan penjara tetapi hotel.

5. Poligami

Sebagian orang ada yang melakukan poligami dengan beberapa wanita yang tinggal berjauhan di kota yang berbeda. Akibatnya dia harus menggilir istrinya dengan cara yang unik, yaitu harus selalu ke luar kota secara rutin.

Pada pada saat dia sedang berada di kota A tempat salah satu istrinya, istri yang lain di kota B, C atau D sedangkan menjalani LDR dengan dirinya.

B. Resiko LDR

Hidup suami istri yang terpisah jarak dan tidak bisa bertemu kecuali hanya pada momen tertentu saja adalah hidup yang sebenarnya tidak normal dan di luar kelaziman. Dan pada gilirannya bisa melahirkan resiko-resiko yang kurang diinginkan, antara lain misalnya :

1. Selingkuh

Kasus perselingkuhan karena sebab LDR adalah kasus yang paling sering terjadi. Meski sudah ada alat-alat komunikasi canggih bahkan bisa video call, namun tetap saja kebersamaan suami istri tidak bisa digantikan dengan cara apapun.

Keberadaan sosok seseorang secara fisik tidak tergantikan dengan teknologi. Maka suami yang hidup jauh terpisah dengan istri, dia akan kehilangan keberadaan sosok istri di sisinya. Kekosongan ini mungkin dipendam dalam hati, namun dia tetap ada dan eksis, sambil perlahan-lahan menggerogoti pertahanan.

Kondisi ini membuat posisi suami menjadi rentan. Bila ada kemunculan sosok lain yang seolah mengobati rasa dahaga, maka ujian kesabarannya menjadi teramat berat. Banyak yang gagal dalam ujian yang satu ini.

Di sisi yang lain, hal yang sama juga bisa terjadi pada istri di rumah. Kekosongan sosok suami yang melindungi setiap saat pada gilirannya bisa mendesaknya melakukan hal-hal yang diluar kontrol.

2. Zina

Manusia adalah makhluk biologis yang punya banyak kebutuhan biologis dasar. Khususnya pasangan suami istri, mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis dengan mudah, karena mereka tinggal serumah. Kebutuhan semacam itu dengan mudah bisa tersalurkan.

Lalu bagaimana bila pasangan itu tinggal di dua posisi yang berjauhan, tidak saling bertemu dalam keseharian? Bagaimana mereka bisa saling memenuhi kebutuhan biologis pasangannya?

Disinilah kemudian muncul masalah yang punya resiko tinggi. Kadang ujiannya jauh lebih berat dari yang bisa ditanggung. Seperti orang yang lapar bisa

membuatnya mencuri makanan karena kehilangan kewarasannya, maka demikian juga orang yang lapar secara kebutuhan seksual, dia bisa saja kehilangan akal sehatnya dan terjatuh pada perzinaan.

3. Poligami

Buat kalangan suami yang hidup terpisah dengan istrinya dan tidak bisa seenaknya bertemu, salah satu bentuk penyalurannya mungkin dengan kawin lagi alias poligami.

Meski nampaknya bisa jadi solusi, namun bukan berarti semua masalah teratasi.

Kebanyakan para istri yang ditinggal terpisah jauh dengan suaminya tentu tidak rela kalau dimadu atau diduakan. Suaminya pun tahu bahwa dia tidak mungkin mengkhianati cinta suci yang tulus dari istrinya.

Tapi mau bagaimana lagi, kan tidak mungkin berzina juga? Maka jalan tengahnya dia kawin lagi secara diam-diam, sambil berusaha menutupi jejak keberadaan istri keduanya kepada istri yang asli. Maka mulailah kucing-kucingan terjadi, sebab istri yang asli mulai merasakan hal-hal yang mencurigakan.

Katakanlah secara hukum fiqih yang hitam putih itu memang suami boleh poligami, bahkan meski tanpa sepengetahuan istri. Alasannya dari pada berzina mendingan kawin lagi.

Lalu bagaimana dengan nasib istrinya di rumah? Bukankah kebutuhan biologisnya pun harus dipikirkan juga. Kalau suami nun jauh disana bisa

menikmati istri keduanya, lalu bagaimana dengan istri pertamanya, dengan cara apa dia bisa mendapatkan haknya?

4. Perceraian

Kalau sudah rumit seperti itu, adakalahnya masalah ini kemudian bermuara kepada percaian. Suami istri hidup terpisah, satu sama lain berpura-pura setia, padahal masing-masing sama-sama selingkuh.

Nampaknya bagian akhir dari riwayat pernikahan keduanya sudah semakin mendekat. Ujung-ujungnya bermuara di Pengadilan Agama.

Naudzubillahi min dzalik.

C. Kewajiban Istri Tinggal Bersama Suami

Diantara kewajiban isteri adalah tinggal pada rumah yang telah ditentukan oleh suaminya.

1. Penyebab Untuk Berhak Mendapatkan Nafkah

Karena dengan tinggal bersama suaminya itulah yang menyebabkan seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Hal ini dalam ilmu Fiqih disebut*'tamkin'*. Tamkin secara bahasa berarti menetap. Maksudnya, menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya.

Kewajiban memberi nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal menetap bersama suaminya usai akad nikah. Artinya, kewajiban suami memberi nafkah pada isteri belum berlaku bila sekedar baru akad nikah saja tapi belum tinggal bersama.

Pendapat ini merupakan fatwa dari jumhur (mayoritas) ulama fiqih dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah *radhiyalalhuanha*. Memang ada jeda waktu semenjak beliau SAW menikahi Aisyah hingga Aisyah tinggal bersama. Ada

yang menyebutkan bahwa Aisyah dinikahi ketika masih berusia 6 tahun dan baru tinggal bersama Rasulullah SAW ketika berusia 9 tahun. Dan selama masa tidak serumah itu ternyata Rasulullah SAW belum memberinya nafkah.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ

Bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah ketika berusia enam tahun. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari kenyataan inilah maka jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal bersama suami, bukan sejak terjadinya akad nikah. Dalam kitab Al-Kifayah 'Ala Al-Hidayah disebutkan :

إِذَا لَمْ تُزَفَّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَة

”Bila istri belum tinggal di rumah suaminya maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah.[1]

Ad-Dardir, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab al-Malikiyyah berpendapat serupa dengan menyebutkan dalam kitab *Asyarhu Al-Kabir* sebagai berikut :

تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُمَكِّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ بِلاَ مَانِعٍ

Wajib diberikan nafkah kepada istri yang sudah menetap bersama suaminya, serta dimungkinkan

1 Al-Kifayah 'Ala Al-Hidayah jilid 4 hal. 192-193

untuk diajak jima' tanpa halangan.[2]

Maka ketika suami mengajak istri tinggal bersama, namun ia menolak dan bersikeras hidup terpisah dari suami, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah pun gugur dengan sendirinya.

2. Nusyudz

Penolakan untuk patuh pada ajakan suami dalam hal ini masuk dalam salah satu kriteria *nusyuz* yang mengugurkan hak nafkahnya.

Nusyuz adalah tindakan atau sikap isteri yang mengindikasikan ketidakpatuhan pada suami, atau menolak memberikan atau melakukan apa yang menjadi hak suami atasnya.

[2] Ad-Dardir, *Asyarhu Al-Kabir* 2/508

D. Prinsip Yang Wajib Dijaga Dalam LDR

Di tengah perjalanan rumah tangga, adakalanya pasangan suami-isteri memang terpaksa harus tinggal berjauhan. Entah karena suami mengalami mutasi kerja keluar kota untuk beberapa lama, atau karena menerima beasiswa untuk melanjutkan studi keluar negeri, dan kondisi tidak memungkinkan untuk membawa isteri ikut serta bersamanya. Disinilah terjadi yang namanya LDR atau *Long Distance Relationship.*

Ketika hubungan jarak jauh terpaksa menjadi pilihan buat suami dan isteri, dan keduanya sama-sama ridha, tidak ada paksaan atau penolakan dari salah satunya, maka isteri tetap berhak mendapat nafkah, dan suami tetap wajib menafkahinya. Sebab tinggal berjauhan bukan keinginan isteri, dan tidak ada unsur penolakan darinya yang bisa dikategorikan *nusyuz*.

Ketika suami isteri tinggal berjauhan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang isteri. Antara lain:

1. Meminta Izin Pada Suami Saat Ia Hendak Bepergian Dari Rumah

Di antara kewajiban istri atas suaminya adalah meminta izin untuk keluar rumah bila akan bepergian. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَقَال: حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ

Seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa hak seorang suami atas istrinya?". Beliau SAW menjawab,"Haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang dan malaikat adzab melaknatnya sampai dia pulang". (HR. Al-Bazzar)

Kewajiban meminta izin pada suami ini tentu bukan izin setiap detik dan setiap saat dia keluar rumah. Jika ia keluar rumah karena rutinitas yang sudah dimaklumi, dan suami memang sudah mengizinkannya, maka ia tidak perlu meminta izin pada suaminya setiap waktu. Misalnya, jika rutinitas isteri setiap pagi pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah tangga, dan suami memaklumi serta ridha, maka isteri tidak perlu lagi meminta izin setiap pagi pada suaminya.

Begitupula jika setiap hari isteri rutin berangkat kerja dimana suaminya sudah mengetahui jam kerja istri dan ridha atas rutinitas itu, maka isteri tak perlu meminta izin setiap hari untuk berngkat kerja. Sebab isteri sudah mengantongi izin dari suami berupa ‘boleh ke pasar atau berangkat kerja setiap pagi’.

Berbeda jika isteri ingin keluar rumah diluar rutinitas yang diketahui oleh suaminya. Misalnya saat isteri ingin keluar rumah untuk arisan, rekreasi bersama kawan-kawan, reuni dengan alumni almamater, dan lain sebagainya. Disini, isteri wajib menginfokan pada suami dan meminta izinnya. Dalam konteks LDR ini, menghubungi suaminya tentu via *handphone*, atau alat komunikasi jarak jauh lainnya.

2. Tidak Menerima Tamu Lelaki

Saat suami tidak di rumah dan tinggal berjauhan, seorang isteri tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki, apalagi dipersilakan masuk ke dalam rumah. Kecuali jika tamu tersebut adalah keluarga atau mahramnya sendiri, dan suami memaklumi serta meridhai. Hal yang mendasari hal ini adalah hadits berikut :

لاَ يَحِل لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah padahal suaminya bersamanya, kecuali jika suaminya mengizinkan. Dan janganlah wanita itu mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya juga. (HR. Bukhari Muslim)

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ

Hak kalian atas isteri adalah bolehnya melarang isteri untuk mempersilakan orang yang kalian tidak suka untuk tidur di ranjang kalian (menginap) dan hendaknya isteri kalian tidak mengizinkan orang yang kalian tidak sukai untuk masuk ke dalam rumah kalian . (HR. Tirmizi)

3. Menjaga Kehormatan Diri

Saat suami tak bersamanya, seorang isteri wajib menjaga kehormatan diri dari segala yang buruk, utamanya jika hal itu mendekati perzinaan. Termasuk dalam hal ini adalah larangan berhias yang berlebihan saat keluar rumah, bercanda berlebihan dengan kawan atau rekan kerja laki-laki, keluar rumah untuk tujuan yang tidak terlalu penting, apalagi di malam hari. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”

Al-Imam Ath-Thobari menjelaskan tafsir kata ‘حَافِظَاتٌ’ dalam ayat diatas sebagai:

يعني: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن من حق الله في ذلك وغيره

"Wanita-wanita yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak bersama mereka, yakni menjaga kemaluan dan harta suami, serta menjaga hak Allah yang diwajibkan atas mereka dalam hal tersebut maupun selainnya." [Tafsir Ath-Thobari, 8/295]

4. Menjaga Harta Suami

Selain menjaga kehormatan dirinya, saat tinggal berjauhan isteri juga wajib menjaga amanah suami berupa harta yang dititipkan kepadanya. Seorang isteri hendaknya membelanjakan harta suami dengan cara yang *ma'ruf*, dan tidak berlebihan atau diluar kebutuhan kecuali dengan seizin suaminya. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasullllah SAW bersabda : "Sebaik-baik wanita ialah jika kau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintah ia mentaatimu, jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Menamatkan pendidikan dasarnya di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk kuliah di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu’amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa’ di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-

anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email: aini_aryani@yahoo.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com